BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

Nomor 391/PM.00.02/K.SN-01/10/2022 16 Oktober 2022
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Imbauan**

Yth.
Ketua KPU Kabupaten Bantaeng
di -
Bantaeng

I. Dasar:

a) Pasal 180 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan atas pelaksanaan Verifikasi Partai Politik calon Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

b) Pasal 79 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang berbunyi sebagai berikut:

Verifikasi faktual kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 huruf (a) dilakukan untuk membuktikan pemenuhan persyaratan:

a. Kepengurusan Partai Politik calon peserta pemilu tingkat kabupaten/kota;
b. Memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh) pada susunan pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota;
c. Domisili kantor tetap pada kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu.

c) Pasal 81, yang berbunyi sebagai berikut:

(1)Apabila pada saat dilakukan verifikasi factual kepengurusan dan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dala pasal 80 ayat (2) dan ayat (3) terdapat pengurusa Partai Politik tingkat Kabupaten/kota yang tidak hadir, verifikasi factual dapat dilakukan dengan menggunakan sarana teknologi informasi .

(2)Penggunaan sarana teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan dengan panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU kabupaten/kota untuk saling bertatap muka, melihata, dan berbicara secara langsung sebagaimana dalam verifikasi factual secara langsung.

d) Pasal 82, yang berbunyi sebagai berikut :

(1)Dalam hal pada saat verifikasi factual sebagaimana dimaksdu dalam pasal 80 atau 81 identitas pengurus Partai Politik Tingkat kabupaten/kota yang diinput dalam sipol tidak sesuai dengan identitas Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota pada KTA dan/atau KTP el atau KK, status pengurus dimaksud dinyatakan belum memenuhi syarat.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Bantaeng

Dipindai dengan CamScanner

(2) *Dalam hal pada saat verifikasi factual sebagaimana dimaksud pasal 80 atau pasal 81 pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota tidak dapat menunjukkan dokumen KTA dan KTP el atau KK. Status pengurus dimaksud dinyatakan belum memenuhi syarat.*

II. Berdasarkan ketentuan di atas, dan sebagai langkah pencegahan potensi terjadinya pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu dalam tahapan verifikasi faktual kepengurusan dan verifikasi faktual keanggotaan calon peserta pemilu tahun 2024, Bawaslu kabupaten Bantaeng menghimbau kepada KPU Kabupaten Bantaeng untuk memperhatikan hal hal sebagai berikut:

1. Memastikan bahwa dalam melakukan verifikasi faktual kepengurusan dengan cara mendatangi langsung kantor tetap Partai politik;
2. Dalam melakukan verifikasi factual kepengurusan agar memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 %(tiga puluh persen) pada susuna pengurus partai politik;
3. Memastikan seluruh identitas pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota yang diinput dalam SIPOL sesuai dengan identitas Pengurus Partai Politik pada KTA, KTP atau KK, serta status pengurus dan dapat menunjukkan kepada tim verifikasi KPU Kabupaten Bantaeng;
4. Memastikan kebenaran ketua, sekretaris, dan bendahara yang tercantum dalam Keputusan Pimpinan partai Politik sesuai dengan dokumen KTA dan KTP el atau KK;
5. Memastikan kebenaran domisili kantor tetap sesuai dengan yang input dalam SIPOL;
6. Memastikan kebenaran KTA dan KTP el seluruh anggota Partai Politik sesuai dengan data yang di input pada SIPOL pada saat dilakukan verifikasi faktual;
7. Dalam hal anggota partai politik yang tidak berada ditempat domisili bersangkutan saat dilakukan verifikasi faktual, Pengurus partai politik kabupaten menghadirkan yang bersangkutan setelah petugas Verifikator berkoordinasi dengan petugas penghubung tingkat kabupaten paling lambat batas akhir masa verifikasi faktual.
8. Dapat mematuhi seluruh ketentuan yang diatur dalam proses pelaksanaan verifikasi factual, berdasarkan peraturan perundang undangan.

III. Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

MUHAMMAD SALEH

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Arsip.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Bantaeng

Dipindai dengan CamScanner